

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020)



**IIN ANGGRIANI
1710321055**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi S1 Akuntansi

**IIN ANGGRIANI
1710321055**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2020)


disusun dan diajukan oleh

IIN ANGGRIANI
1710321055

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 26 September 2022

Pembimbing



Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0921026601

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI





AKUNTABILITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2020)

disusun dan diajukan oleh

IIN ANGGRIANI
1710321055

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muh. Ridwan Hasanudin, S.E., M.Si., Ak., CA.,CTA.,ACPA NIDN: 0921026601	Ketua	1..... 
2.	Dinar, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0916058001	Sekretaris	2..... 
3.	Muhammad Cahyadi, S.E., M.Si., AAAIJ., QIP NIDN: 0911077502	Anggota	3..... 
4.	Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0007017207	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Dr. Musmaniani, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : lin Anggriani

Nim : 1710321055

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dala naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 September 2022

Yang Membuat Pernyataan,



lin Anggriani

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha kuasa atas segala berikan dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020)** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana Universitas Fajar Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta tantangan yang penulis hadapi. Namun, pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak terkhusus kedua orang tua saya H.Syamsudin dan Hj. Maemunah beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa, semangat maupun materi selama ini.

Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Ridwan Hasanudin , S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan tambahan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid S.E., M.,Si selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr. Hj. Yusmanizar S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar
3. Ibu Yasmi S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi
4. Seluruh dosen dan staff Universitas Fajar
5. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan
6. Sahabatku Ratih puspita (Yoko Jayen) yang berjuang dengan saya mulai dari masuk kuliah sampai selesai dan sahabat- sahabatku Yesi

Kurniawati, Santi Dewi, Indah Komalasari, Eli Indrawati dan Rizki yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

7. Anggota Black Wolf yang sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran ataupun masukan guna kesempurnaan isi dari skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pembaca.

Makassar, 26 September 2022

Penulis

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020)

**IIN ANGGRIANI
MUH. RIDWAN HASANUDDIN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020, bahwa pada tahap perencanaan menunjukan telah di kelola dengan benar, sesuai dengan peraturan pemerintah, terbukti dengan adanya perencanaan dalam segi partisipasi ditunjukkan adanya masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa, karena masyarakat tidak hanya hadir akan tetapi masyarakat juga dapat menyampaikan pendapat di setiap perwakilan penduduk. Perencanaan di segi akuntabel ditunjukkan dengan sikap tanggung jawab aparat desa terhadap pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) sehingga menjadi APBDesa.

Kata Kunci : Perencanaan, Keuangan desa

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT PLANNING

(Case Study of Tawali Village, Wera District, Bima Regency in 2020)

**IIN ANGGRIANI
MUH. RIDWAN HASANUDDIN**

The purpose of this research is to find out the Accountability of Village Financial Planning in Tawali Village, Wera Subdistrict, Bima Regency in 2020. The method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through documentation and interviews with primary and secondary data sources. The data obtained from the results of this research use data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the research on Accountability of Village Financial Management Planning in Tawali Village, Wera Subdistrict, Bima Regency in 2020, that at the planning stage, the research in kelol was properly addressed, in accordance with government regulations, as evidenced by the existence of planning in terms of participation, it was shown that there were people who participated in village deliberations. , because the community is not only present, but the community can also express their opinions in every resident representative. Planning in terms of accountability is shown by the responsible attitude of village officials towards the preparation of the Village Medium Term Development Plan (RPJMD) and Village Development Work Plan (RKPD) documents so that they become APBDesa.

Keywords: Planning, Village financ

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN LEMBAR KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Desa dan Pemerintah Desa	8
2.2 Pengelolaan Keuangan Desa	9
2.3 Akuntansi Desa.....	14
2.4 Dana Desa.....	15
2.5 Akuntabilitas	15
2.6 Penelitian Terdahulu	17
2.7 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Rancangan Penelitian	22
3.2 Tempat dan Waktu.....	22

3.3 Sumber Data	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Gambaran Umum Desa Tawali	25
4.1.1 Visi dan Misi Desa Tawali	26
4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Tawali	27
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tawali	28
4.2 Pembahasan	29
BAB V PENUTUP	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dan Desa Tawali Tahun 2020	3
Tabel 1.2 Rincian Pendapatan Desa Tawali Tahun 2020	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Jumlah Dana Desa Tawali Tahun 2020	30
Tabel 4.2 Perencanaan Anggaran Belanja Desa	35

Pemerintah Desa Tawali Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tawali.....	28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam meningkatkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebab desa mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan tuntutan para stakeholders baik dari pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada tahun 2014 pemerintah meresmikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan peraturan tentang Desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintah desa.

Peraturan menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan desa karena didalamnya mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Disamping itu permendagri No. 113 Tahun 2014 mengharuskan agar pengelolaan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan keuangan disiplin anggaran.

Menurut Mardiasmo (2010:20) : mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Menurut Sujarweni (2015:18): pemerintah desa menyusun perencanaan, pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Sujarweni (2015:19) menjelaskan : dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015:20): “penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara”.

Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran dari pemerintah pusat. Peneliti memilih desa ini karna di desa tawali memiliki laporan keuangan yang cukup baik. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh desa tawali, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Desa Tawali Tahun 2020

No.	Sumber Dana	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 4.200.000
2	Dana Desa	Rp 1.090.702.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp 608.060.308
	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 33.441.305
	TOTAL	Rp 1.736.403.613

Sumber : Kantor Desa Tawali,2020

Tabel 1.2
Rincian Anggaran Dana Desa Tawali Tahun 2020

	Periode	Jumlah
Tahap I	Maret	Rp 437.960.000
Tahap II	Juni	Rp 438.290.800
Tahap III	November	Rp 214.451.200
Total		Rp 1.090.702.000

Sumber : Kantor Desa Tawali,2020

Tabel 1.2 menunjukkan rincian pendapatan desa tawali secara keseluruhan, yaitu pendapatan asli desa sebesar Rp. 4.200.000, Dana Desa sebesar Rp. 1.090.702.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 608.060.308 dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 33.441.305 sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah desa tawali adalah sebesar Rp. 1.736.403.613. Sedangkan, Tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran yang diterima oleh Desa Tawali diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu Tahap I pada bulan maret sebesar Rp. 437.960.000, Tahap II pada bulan juni sebesar Rp. 438.290.800 dan Tahap III pada bulan November sebesar Rp. 214.451.200.

Sejak awal tahun 2015, pemerintah pusat telah memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah desa untuk mengelola dana dan kewenangannya. Namun, pemerintah desa harus diawasi oleh pihak supervisi yang berada di atasnya, hal ini di karena dana desa yang diberikan semakin meningkat dan di pertanggung jawabkan untuk kedepannya. (Aziz, 2016:194).

Berikut adalah sumber pendapatan desa, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil aset, hasil usaha desa, partisipasi, dan lainnya.
- b. Alokasi APBN dalam Belanja Transfer ke Daerah/Desa.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan

g. Pendapatan lain-lain desa yang sah. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Sumber pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pendapatan yang akan ditetapkan setiap tahunnya meliputi perubahan perhitungan anggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menetapkan anggaran belanja desa setahun sekali sesuai dengan aturan pemerintah desa yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Adapun pemungutan pendapatan dan belanja desa dilakukan oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). (Huda, 2015:183).

Pada tahap perencanaan, kepala desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana pembangunan desa (RKP Desa). Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dewanti (2016) ada beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa. Saya tertarik dengan studi akuntabilitas. Saya memiliki. Perencanaan keuangan desa merupakan poin pertama dari penelitian ini. Ia berperan sebagai pengelola keuangan desa dan juga merupakan tahap atau langkah awal pengelolaan desa. Perencanaan ini dilakukan oleh perangkat desa yang menyusun peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang anggaran desa kepada kepala desa.

Kepala Desa wajib menyetor atau melaporkan kepada Bupati/Walikota dalam waktu tiga hari yang disepakati bersama untuk dievaluasi bersama oleh Camat atau sebutan lain. Dalam memilih pertanggungjawaban rencana pengelolaan keuangan desa, peneliti mempelajari lebih dalam tentang pertanggungjawaban rencana pengelolaan keuangan desa, menganalisis bagaimana desa melakukan perencanaan anggarannya dengan benar, dan menggunakan pemantauan sebagai alat pengelolaan. berharap untuk memainkan peran penting. kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, rencana yang

mengarah pada penetapan anggaran desa memastikan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan desain yang ada. Peneliti juga ingin mengetahui apakah pemerintah desa telah melaksanakan rencana keuangannya sesuai dengan peraturan Home Office tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dan sejauh mana pemerintah desa mematuhi peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "***Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020)***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020?

1.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumus masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020.

1.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dikonstruksikan oleh peneliti melalui penelitian ini, adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana (Strata 1) di Universitas Fajar Makassar. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk

menambah wawasan dan pengetahuan dan penulisan skripsi ini semoga dapat menjadi inspirasi bagi pihak yang ingin mengetahui tentang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi agar dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa

c. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada kalangan umum agar mengetahui peran dan fungsi Pemerintah Desa, sehingga kalangan umum dalam mengawasi instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan uang rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan, baik sebagai desa maupun desa adat, atau disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa). Ya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa disebut kepala desa atau nama lain dan didukung oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa atau yang dikenal dengan lain adalah kepala pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Seorang kepala desa bernama lain berperan penting sebagai perpanjangan tangan provinsi yang dekat dengan masyarakat desa, dan sebagai pemimpin masyarakat desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, termasuk sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. resmi. Menurut Keputusan Nomor 113 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018).

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang di kelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan asas transparansi dan akuntabilitas.

2.2.1 Tahap pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahap dengan tahap lainnya

a. Perencanaan

- (1) Rancangan peraturan pemerintah desa tentang APBDesa yang telah di buat, harus disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk disepakati bersama, paling lambat bulan 10 selama tahun berjalan.
- (2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati, akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui

camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakatinya rancangan tersebut dan akan di evaluasi kembali.

- (3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.
- (6) Kepala desa menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dicabut, setelah itu BPD membatalkan peraturan desa.

Pemerintah Desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Program pembangunan tahunan Desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah Desa (Lima Tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa). RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKP Desa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran belanja desa yang dibiayai oleh alokasi desa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa untuk mendukung keterbukaan dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat, maka pada setiap anggaran alokasi dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa wajib dilaporkan pada papan informasi yang telah di buat.

c. Penatausahaan

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :
 - (a) Buku kas umum;
 - (b) Buku kas pembantu pajak; dan
 - (c) Buku Bank;

d. Pelaporan

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/walikota berupa :
 - a) Laporan semester pertama; dan
 - b) Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa dikirim sampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan interim harus sudah disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Akuntabilitas desa terintegrasi dengan akuntabilitas pelaksanaan anggaran belanja desa. Tim pelaksanaan alokasi dana desa wajib melaporkan alokasi desa dalam bentuk laporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan dan penyerapan modal serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan alokasi dana desa yang telah dilaksanakan. (Diansari, 2015:506).

2.2.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dijalankan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan secara baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah tercantum dalam Permendagri no. 113 tahun 2014 yaitu secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa terdiri dari: pendapatan, pembiayaan desa dan belanja desa menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

a. Transparan

Asas pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, yaitu terbuka dan adanya keterbukaan anggaran. Ini dapat kita artikan bahwa segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Termasuk dalam hal ini masyarakat desa yang juga memiliki hak untuk mengetahui anggaran secara terbuka.

b. Akuntabel

Asas kedua adalah akuntabel, secara sederhana mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau

kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan adanya asas akuntabel ini, maka pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam hal ini tentu saja tidak terlepas dari metode pertanggungjawaban keuangan yaitu akuntansi.

c. Partisipatif

Asas partisipatif menjadi kunci penting dalam pembangunan desa, tidak luput pada pengelolaan keuangan desa. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai pihak, dalam memicu munculnya kecurigaan, atau kurang tepat sasaran dalam penetapan program. Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/sebagai pembangunan di desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Asas tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

“Asas tertib dan disiplin ini berarti bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menjadi penting kemanapun pengelolaan keuangan dalam hal pelaporan, penyusunan, keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau prinsip keuangan yang berlaku.

2.2.3 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2.3 Akuntansi Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Sujarweni (2015:17).

Adapun karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
2. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
3. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa)
4. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dengan pengambilan keputusan. (IAI-KASP, 2015 : 6).

2.4 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja

daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dari APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa yang diterima setiap desa di hitung dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Akuntability*)

Adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas organisasi sektor publik :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for integrity and Responsiveness*), Akuntabilitas yang jujur terkait dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Akuntabilitas Proses (*Proses Accountability*), Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas

sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

- c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*), untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternative program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. (Mardiasmo, 2010:20).

Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan segala perilaku, kebijakan, dan kegiatan institusi publik harus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka keperluan publik. Tidak boleh ada fasilitas, anggaran dan kekuasaan yang dimiliki lalu digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. (Setiyono, 2014:193).

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul penelitian, diantaranya ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut ini :

No.	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
1.	Neny Tri Indrianasari	Peran perangkat desa dalam	Metode deskriptif dengan	Perangkat Desa cukup berperan dalam

		akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono Tahun 2016)	pendekatan kuantitatif	pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014
2.	Ita Wulandari, Siti Musyarofah, Muhammad Asyim Asy'ari	Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa : Menguak Kesadaran Para Aktor Pada Desa "HitamPutih" Tahun 2016	Pendekatan Kualitatif dengan metode fenomenologi	Adanya konflik peran yang dirasakan perangkat desa sehingga berpengaruh pada peran perangkat desa yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya: perencanaan didesa "Hitam Putih" belum optimal; perencanaan "apa kata" Kepala Desa; Ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desa akibat kurang adanya

				<p>komunikasi dari kepala desa; Operator desa “menjadi” Bendahara desa, penyusunan APBDesa dikerjakan operator, Kepala Desa berperan sebagai Bendahara Desa, dalam hal pengelolaan kas desa dikelola oleh Kepala Desa; penatausahaan “tidak perlu” Bendahara Desa, penyusunan penatausahaan dikerjakan Operator Desa; Kepala Desa menutupi kesalahan Sekretaris Desa dengan menggantikan perannya; peran Operator Desa “Hany Tukang Input”, tanpa tau nominal hanya menyamakan</p>
--	--	--	--	--


				<p>pelaporan dengan anggaran awal; Laporan pertanggungjawaban dikerjakan Operator Desa akibat ketidakmengertian Sekretaris desa tentang perannya; BPD tidak difungsikan, hanya tukang tanda tangan; Kepala Desa, merasa “Tidak Perlu” adanya pelaporan pada BPD.</p>
3.	Kadek Sutrawati, 2016	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moran Tahun 2015)	Deskriptif Kuantitatif	Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan hasil pengujian dari pengujian dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 19 responden dengan nilai persentase sebesar 80,11% dapat dikatakan sudah berperan dengan demikian peran perangkat

				desa dapat dikatakan sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014, dapat dilihat pada akuntabilitas dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
--	--	--	--	---

Sumber : Data diolah 2022

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian





BAB III

METODE PENELITIAN

2.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi atau kata-kata tertulis, dari individu atau perilaku yang dapat diamati.

Studi kasus ini menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan subjek penelitian. Data yang dikumpulkan diselidiki sebagai suatu yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai subjek yang diteliti.

2.4 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan pada Desa Tawali Jl. Lintas Tawali-Sape Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu bulan juli 2022.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dan data lengkap terkait keuangan desa yang digunakan pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa data yang telah tersedia yang dapat diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini data yang

diperoleh melalui jurnal dan informasi yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau semua fakta yang ada dilapangan. Berikut ini teknik yang digunakan dalam memperoleh data.

1. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data melalui pertemuan dua orang yang memungkinkan kita untuk berbagi informasi dan ide melalui tanggungjawab dan membangun makna disekitar subjek tertentu.

2. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data melalui pencatatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi berupa dokumen- dokumen kelembagaan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, seperti foto-foto kegiatan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah tentang “Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima” dengan membatasi penelitian tentang pengelolaan keuangan desa hanya pada tahap perencanaan.

Analisis data adalah suatu metode penyusunan urutan data menurut pola kategori, dan satuan urutan data. Antara lain, beberapa langkah dilakukan untuk menganalisis data :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti memilih dan mengklasifikasikan data yang mendasari, memfokuskan pada data yang penting dan membuang data yang dianggap tidak penting. Akibatnya, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah direduksi data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan menguraikan secara singkat kategori-kategori dan hubungan-hubungan lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang diajukan ketika merumuskan masalah. Penarikan kesimpulan disajikan dalam bentuk penjelasan yang singkat, sederhana dan jelas. (Sugiyono, 2012:338-345).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Tawali

Desa Tawali merupakan salah satu dari desa yang berada di wilayah Kecamatan Wera Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Tawali sebagai ibu kota Kecamatan dikelilingi oleh desa-desa yang lain diantaranya Desa Mandala, Desa Nunggi, Desa Hidirasa dan Ranggasolo, Desa Oi Tui, Desa Wora dan Nanga Wera. Yang menjadikan Desa Tawali sebagai sentral perekonomian di Kecamatan Wera.

Wilayah Desa Tawali yang terletak pada pusat kota kecamatan sehingga menjadi pusat perekonomian Kecamatan Wera. Berdasarkan kelas ketinggian Wilayah Desa Tawali berada pada 0-300 meter diatas permukaan laut. Kondisi dan ekosistem hutan sebagian besar telah beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dengan tipe hutan hujan dataran rendah. Posisi Desa Tawali yang berada pada daerah dataran pantai dengan ketinggian lereng 0 – 65 persen sehingga mempunyai jenis tanah hitam liat.

Desa Tawali adalah merupakan salah satu desa dari 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Wera dengan luas wilayah 4.945 Ha, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara	: Desa Hidirasa dan Desa Ranggasolo
Sebelah Timur	: Desa Oi Tui
Sebelah Selatan	: Desa Nunggi, Desa Bala, dan Desa Mandala

Sebelah Barat : Desa Wora dan Desa Nanga Wera

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Tawali pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan dan lain-lain.

4.1.1 Visi dan Misi Desa Tawali

1. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Misi

- a. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotoroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
- b. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah, dan nyaman, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.


- e. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat setempat.

4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Tawali

Penduduk Desa Tawali memiliki jumlah 5.263 jiwa yang terdiri dari 2.366 jiwa laki-laki dan 2.897 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.549 KK, Angka kemiskinan di Desa Tawali masih cukup tinggi yaitu 5.42 atau 35 % dari jumlah KK. Jumlah penduduk usia produktif di Desa Tawali mencapai 1853 jiwa, sementara jumlah angka pengangguran mencapai 89 jiwa atau 11 % dari jumlah penduduk usia produktif.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tawali

Adapun bagan struktur organisasi pemerintah Desa Tawali dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :



Sumber : Pemerintah Desa Tawali

4.2 Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan data yang dikumpulkan dari penelitian yang ada di bidang ini. Hal ini baik dari dokumentasi maupun wawancara yang dilakukan tentang pertanggungjawaban rencana pengelolaan keuangan desa.

1. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bendahara adalah lembaga desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, mengurus, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa sehubungan dengan pelaksanaan anggaran desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018).

Dana desa didanai langsung oleh pemerintah daerah dan diterima setiap tahun. Hal yang menarik dari dana desa adalah bahwa setiap tahun dana desa bertambah jumlahnya, tetapi tidak setiap desa bertambah, hanya desa yang memiliki potensi pembangunan yang bertambah, dalam anggaran dana desa. Dana Desa telah dialokasikan, setiap desa berhak mengelolanya untuk kepentingan pembangunan desa dan peningkatan derajat masyarakat desa, namun dalam pengelolaannya pihak desa perlu memperhatikan

kebutuhan masyarakat desa dan sumber daya masyarakat serta potensi yang dimiliki setiap desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala desa di Kantor Desa Tawali mengatakan:

“Anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Tawali pada tahun 2020 yaitu lebih dari Rp. 1 Milyar. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi sekretaris desa untuk meminta data lebih rincinya”. (Abdul Muis H.A.Malik S.Pd selaku Kepala Desa Tawali).

Hasil wawancara dengan sekretaris juga mengatakan bahwa:

“Anggaran dana desa yang diterima oleh desa tawali pada tahun 2020 yaitu Rp.1.090.702.000 (Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah).

Tabel 4.1
Jumlah Dana Desa Tawali Tahun 2020

1	KODE REK	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN
			VOLUME	SATUAN	
	2	3	4	5	6
	4.2.1	Dana Desa			1.090.702.000

Sumber: Pemerintah Desa Tawali, 2020

2. Perencanaan pembangunan desa

Dalam tahap perencanaan keuangan desa di Desa Tawali Kecamatan Wera, diawali dengan membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa ini dibuat pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya kepala desa. RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. RPJMDesa ini disusun, agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh pemerintah desa Tawali berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

RPJMDesa ini merupakan tanggungjawab pemerintah Desa Tawali kepada masyarakat desa,. RPJMDesa harus dipertanggungjawabkan karena merupakan dokumen yang berisi program kegiatan pemerintah desa yang berasal dari usulan masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Abdul Muis H.A. Malik S.Pd selaku kepala desa:

“Dalam proses perencanaan semua masukan kita terima kemudian kita masukan menjadi permasalahan desa dari yang kecil sampai yang besar kita terima. Kemudian kita rembuk bersama (musyawarah) dengan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan-perwakilan ibu-ibu, perwakilan pemuda Karang Taruna, perwakilan tokoh-tokoh lembaga dan tak lupa kita juga mendatangkan tokoh agama dan lembaga-lembaga desa yang ada

seperti RT, RW, karang taruna, PKK, kemudian sub unit LPMD desa kita juga datangkan.

Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan usulan rencana kegiatan apa yang akan dijadikan program kerja oleh pemerintah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan narasumber Bapak Masnun selaku sekretaris desa sebagai berikut:

“ Sebenarnya dari pertama RPJMDesa itu awalnya dari warga diadakan yang namanya musduk (musyawarah penduduk). Dari warga baru ketingkat desa diadakan musdes (musyawarah desa). Dari musduk itu aspirasi dari masyarakat disaring baru tingkat desa”.

Aspirasi dan usulan masyarakat ditingkat dusun di masing-masing yang ada di wilayah desa tawali kecamatan wera. Musyawarah tersebut dilaksanakan untuk mendata potensi dan sumber daya dan permasalahan yang dialami warga masyarakat ditingkat dusun. Hasil musyawarah tingkat dusun tersebut dibawa ke musrenbangdes untuk di sepakati dan disusun menjadi program kerja pemerintah dalam bentuk RPJMDesa. Bapak Abdul Muis H.A.Malik selaku kepala desa tawali menambahkan:

“ Disitu nanti akan muncul dari masing-masing dusun akan muncul programnya, mana yang bisa dibiayai oleh desa karena tidak mungkin semua program itu bisa dilaksanakan serentak. Ada prioritas-prioritas yang kita utamakan dalam arti ini ada yang memang segera dibutuhkan. Disamping itu juga dari dana itu sudah termasuk dana kelembagaan juga sudah kita berikan, itu juga kita musyawarahkan dari masing-masing lembaga uga punya program entah dari pkk, dari lpmd, dari karang taruna itu dalam satu tahun

punya program apa dan butuh biaya berapa itu dalam satu tahun punya program apa dan harus ada RAB nya”.

RPJMDesa yang telah dibuat akan dijabarkan lagi dalam RKPDesa. Pemerintah desa bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja yang ada di dalam RKP karena merupakan bagian yang tidak terlepas dari RPJMDesa. RKP juga yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RAPBDesa oleh sekretaris desa. RABDesa inilah yang akan menjadi peraturan desa tentang PBDesa, setelah dievaluasi dan disetujui oleh BPD dan Bupati. Sehingga setelah rencana tersebut disahkan menjadi peraturan desa tentang APBDesa, rancangan tersebut telah memiliki dasar hukum dan menjadi tanggungjawab yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa tawali.

Selanjutnya sekretaris desa akan menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. RAPBDesa yang telah disusun akan disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa akan menyampaikan RAPBDesa kepada BPD untuk ditinjau dan disetujui bersama. RAPBDesa yang telah disetujui oleh kepala desa dan BPD selanjutnya akan diserahkan kepada bupati melalui camat. RAPBDesa tersebut nantinya akan disahkan oleh bupati. RAPBDesa yang telah disahkan oleh bupati akan dituangkan menjadi peraturan desa tentang APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, pemerintah desa tawali melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dengan mengadakan musrenbangdes. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Abdul Muis H.A. Malik S.Pd selaku kepala desa sebagai berikut:

“ Dalam musrenbangdes yang hadir jelas dari LPMD sub unit masing-masing penduduk desa diundang, kemudian ada perwakilan dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, ada BPD juga dihadirkan, dan semua perangkat desa.

Musrenbangdes juga dilaksanakan untuk untuk membahas rencana kegiatan tahunan pemerintah desa atau RKPDesa. Program-program yang telah disusun dalam RPJMDesa akan ditentukan skala prioritas pelaksanaannya kedalam rencana kerja tahunan. RKP ini nantinya akan dijadikan dasar pembuatan RABDesa oleh sekretaris desa. RABDesa yang telah disusun akan disampaikan oleh BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa untuk disetujui. Nantinya informasi tentang APBDDesa yang telah disetujui Bupati akan disampaikan kepada masyarakat luas. Bapak Abdul Muis H.A.Malik selaku kepala desa mengatakan sebagai berikut:

“APBDDesa sudah pasti rencana jadi dan sudah pasti dilaksanakan, itu nanti akan kita informasikan kepada warga dengan cara ditempel dan juga denga mungkin kita membuat baliho semacam itu. Jadi nanti di baliho itu sudah tertera berapa dana yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut”.

Dalam pelaksanaan musrenbangdes perwakilan warga dan lembaga-lembaga yang ada di desa dilibatkan untuk bersama-sama dengan pemerinth desa merencanakan kegiatan yang akan disusun menjadi program kerja tahunan pemerintah desa. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan narasumber Bapak Suhardin selaku ketua BPD sebagai berikut:

“ selanjutnya kita rembuk kembali (musyawarah) dengan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan-perwakilan ibu-ibu, perwakilan pemuda karang taruna, perwakilan tokoh-tokoh

lembaga desa yang ada seperti RT,RW, PKK, karang taruna, kemudian sub unit LPMD kita datangkan juga. Kemudian disitu kita tentukan skala prioritas”.

Tabel 4.2
Rencana Anggaran Belanja Desa
Pemerintah Desa Tawali

KODE REF		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN
1	2		VOLUME	SATUAN	
1	2	3	4	5	6
	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			766.950.130
	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			776.238.750
	3	Bidang Pembinaan Masyarakat			186.778.000
	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			7.437.233
	5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa			15.000.000

Sumber: Pemerintah Desa Tawali, 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada tahap Perencanaan menunjukan sudah dikelola dengan benar, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, terbukti dengan adanya perencanaan dalam segi partisipasi ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa, karena masyarakat disitu tidak cuman hanya hadir saja akan tetapi masyarakat juga menyampaikan pendapat di setiap perwakilan penduduk. Perencanaan di segi akuntabel ditunjukkan dengan sikap tanggung jawab aparat desa terhadap pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) sehingga menjadi APBDesa.

5.2 SARAN

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi aparat desa dalam membuat perencanaan pengelolaan keuangan desa terkait dengan anggaran yang ada. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan secara khusus anggaran yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan evaluasi terhadap pihak-pihak pengawas keuangan daerah agar anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti atau membandingkan antara desa satu dengan desa yang lain secara spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2016), *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*.
- Dewanti dkk. 2016. *Analisis Perencanaan Keuangan Desa di Desa Boreng (studi kasus pada Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupate Lumajang)*. Jember:Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Diansari, Rani Eka, *Analisis Implemetasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Yogyakarta Universitas PGRI Yogyakarta. 2015.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintah Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*. Malang: Setara Press
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015, *Kompartemen ASP : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Indrianasari, Neny Tri. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kec. Sukodono), Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak. Vd. 1 No.2 Juli 2017*.
- Mahmudin (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta : UPP STM YKPN.
- Mardiasmo, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)*.
- Sujarweni, V.Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Sujarweni, V.Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa : Dan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Setiyono, Budi. 2014 . *Pemerintah Dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Sutrawati, Kadek. (2016). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Tahun 2015)*.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, Cet.15

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan*

Ulfah A, Tatik Z. 2019. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Akademi Akuntansi (JAA) Vol 2 No. 2.

Widjaja, H.A.W. 2020. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo (2017), *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Wulandari I, Musyarof S, Asy'ari Asyam M. 2016. *Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa : Menguak Kesadaran Para Aktor Pada Desa "HitamPutih"*.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Sekretaris



Wawancara dengan Ketua BPD